

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) di New York tahun 2000 yang dihadiri para kepala negara dan perwakilan dari 189 negara anggota PBB, telah disepakati sebuah kesepakatan bersama yang dikenal dengan sebutan “*Millenium Development Goals (MDGs)*” yang memuat 8 program sosial yang wajib dicapai ditahun 2015 yang meliputi perbaikan di bidang kesejahteraan seperti pendidikan, kesehatan, kemiskinan, dan lain sebagainya. Sebagai salah satu tindak lanjut dari pertemuan tersebut, pemerintah Indonesia telah banyak membuat program pengentasan kemiskinan baik yang dilaksanakan melalui jalur birokrasi pemerintahan maupun yang dilaksanakan oleh pihak lain yang berada di luar birokrasi pemerintah.

Salah satu program pemerintah Indonesia dalam pengentasan kemiskinan tersebut yaitu melalui program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU). Sebelumnya sejak tahun 1999 telah ada Program Penanggulangan Kemiskinan di Perkotaan (P2KP) yang merupakan upaya pemerintah untuk membangun kemandirian masyarakat dan pemerintah daerah dalam menanggulangi kemiskinan secara berkelanjutan. Pada tahun 2008 P2KP berganti nama menjadi PNPM Mandiri Perkotaan dan pada tahun 2016 PNPM Mandiri Perkotaan berganti nama lagi menjadi KOTAKU.

Melalui KOTAKU, penanggulangan kemiskinan dilakukan dengan memberdayakan masyarakat melalui tiga jenis kegiatan pokok yaitu

Infrastruktur, Sosial dan Ekonomi yang dikenal dengan Tridaya. Kegiatan Ekonomi diwujudkan dalam kegiatan Pinjaman Bergulir, yaitu pemberian pinjaman dalam skala mikro kepada masyarakat miskin di wilayah kelurahan/desa dimana BKM/LKM berada. Dalam mengajukan pinjaman, masyarakat harus membentuk suatu Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) yang beranggotakan minimal lima orang. Selain itu, KSM yang melakukan pinjaman harus memenuhi syarat dan kebijakan yang telah ditetapkan.

Untuk membantu program KOTAKU tersebut, pemerintah membentuk Badan Ksawadayaan Masyarakat (BKM) ditingkat desa/kelurahan. Fungsi dari BKM adalah sebagai motor penggerak masyarakat dalam penanggulangan kemiskinan melalui program pemberdayaan. BKM memiliki 3 kegiatan utama yang dapat membantu masyarakat dalam mengentaskan kemiskinan, yaitu: Unit Pengelola Keuangan (UPK), Unit Pengelola Sosial (UPS), dan Unit Pengelola Lingkungan (UPL).

Dalam mengelola dana pinjaman bergulir, BKM juga memerlukan pengendalian internal agar program yang dijalankan sesuai dengan harapan. Pengendalian internal merupakan aspek yang penting untuk diterapkan pada setiap jenis organisasi. Pada suatu entitas, pengendalian internal bertujuan untuk menjaga kekayaan, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, mendorong efisiensi, dan mendorong dipatuhinya kebijakan yang telah ditetapkan sehingga resiko terjadinya penyelewengan semakin kecil. Oleh karena itu, penting bagi sebuah entitas untuk menerapkan pengendalian internal yang memadai.

Salah satu BKM yang menerapkan sistem pengendalian internal yaitu BKM Rukun Makmur yang berada di Kelurahan Tambakbayan, Kecamatan Ponorogo, Kabupaten Ponorogo. BKM Rukun Makmur juga memiliki program yang sama dalam mengentaskan kemiskinan di wilayahnya, yaitu kegiatan pinjaman bergulir. Melalui unit yang dibentuk BKM yaitu UPK, masyarakat mendapatkan bantuan berupa uang pinjaman kepada masyarakat yang memiliki atau memulai usaha.

Terdapat berbagai permasalahan dalam pelaksanaan kegiatan pinjaman bergulir. Beberapa kelompok yang mengajukan pinjaman, ada yang tidak dapat membayar cicilan secara tepat waktu. Berdasarkan data kegiatan pinjaman bergulir atau Revolving Loans Funds (RLF) yang diperoleh peneliti dari tim faskel sampai dengan bulan Desember 2016 menunjukkan jumlah tunggakan atau kredit bermasalah yang terjadi di BKM Rukun Makmur Kelurahan Tambakbayan cukup tinggi jika dibandingkan dengan beberapa BKM yang ada di wilayah kecamatan Ponorogo.

Tabel 1.1
Kondisi Umum Kegiatan Pinjaman Bergulir

NO	Kelurahan	Saldo Pinjaman (Rp)	Nilai Tunggakan (Rp)	Laba Th Berjalan (Rp)
1	KENITEN	344.415.000	6.877.000	69.110.870
2	BEDURI	81.092.500	60.790.000	-68.424.573
3	JINGGLONG	63.804.626	33.778.500	-33.665.889
4	PINGGIRSARI	59.151.615	59.151.615	-53.455.941
5	TAMBAKBAYAN	82.949.250	73.071.750	-72.403.781
6	KAUMAN	41.511.200	41.511.200	-28.961.948
7	COKROMENGGALAN	154.584.000	33.830.000	16.371.952
8	NOLOGATEN	208.111.051	69.537.500	20.773.948
9	BANYUDONO	127.090.000	44.100.000	-36.858.851

Sumber: Tim Fasilitator BKM Rukun Makmur

Hal tersebut merugikan, karena seharusnya kredit bermasalah tersebut dapat dipinjamkan kembali kepada masyarakat yang membutuhkan. Fakta tersebut sangat menarik untuk diteliti lebih jauh khususnya tentang penerapan pengendalian internal dalam kegiatan pinjaman bergulir apakah telah berjalan secara maksimal.

Berdasarkan uraian di atas, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “**Analisis Sistem Pengendalian Intern Pelayanan Pinjaman Bergulir dan Penanganan Pinjaman Bermasalah Pada UPK BKM Rukun Makmur Tambakbayan Tahun 2016**”.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan penelitian ini adalah apakah sistem pengendalian internal pelayanan pinjaman bergulir dan penanganan pinjaman bermasalah pada UPK BKM Rukun Makmur Tambakbayan sudah sesuai dengan SOP yang berlaku?

1.3 Tujuan dan Manfaat Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan dari penelitian ini adalah apakah sistem pengendalian internal pelayanan pinjaman bergulir dan penanganan pinjaman bermasalah pada UPK BKM Rukun Makmur Tambakbayan sudah sesuai dengan SOP yang berlaku.

1.3.2 Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pihak-pihak berikut ini:

1. Bagi Universitas

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah bahan kepustakaan khususnya mengenai masalah sistem pengendalian intern dan penanganan kredit macet khususnya dalam lembaga keuangan bukan bank.

2. Bagi Badan Keswadayaan Masyarakat

Hasil penelitian dapat dijadikan sebagai bahan masukan dalam pengelolaan pinjaman bergulir dan penanganan kredit bermasalah.

3. Bagi Peneliti

Dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai masalah yang diteliti terutama dalam hal penerapan sistem pengendalian intern dalam upaya mencegah kredit macet. Dengan demikian peneliti mampu memahami berbagai persoalan yang ada di lapangan usaha pada saat terjun dalam dunia usaha.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Dapat digunakan sebagai sumber informasi, bahan rujukan dan referensi untuk kemungkinan penelitian topik-topik yang berkaitan baik yang bersifat lanjutan, melengkapi, ataupun menyempurnakan.